

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *MRAs on Architectural Services* ini mengatur mengenai mobilitas jasa arsitektur yang ada di negara ASEAN guna terintegrasinya perdagangan jasa arsitek yang ada di ASEAN pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN. *MRAs on Architectural Services* ini mendorong jasa arsitek di negara anggota ASEAN untuk saling bertukar informasi, teknologi serta pengetahuan seputar arsitektur yang berdampak pada pengembangan praktik terbaik pada standar kualifikasi jasa Arsitek. Terdapat pasal-pasal penting dalam *MRAs on Architectural Services* yaitu mengenai regulasi memperoleh gelar AA yang dituangkan dalam Pasal III, dengan beberapa otoritas yang mengawasi dan mewadahi AA yaitu PRA, MC dan AAC sesuai dengan Pasal IV *MRAs on Architectural Services*.
2. Indonesia melakukan *consent to be bound* atas *MRAs on Architectural Services* dengan menandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 19 November 2007 di Singapura. Selaras dengan penandatanganan tersebut, Indonesia membentuk Undang-Undang no 6 tahun 2017 tentang Arsitek, yang menegaskan kepastian hukum bagi Arsitek di Indonesia. Hal ini sangat penting untuk memperjelas posisi arsitek beregister baik lokal maupun asing. *MRAs on Architectural Services* diimplementasikan selaras dengan aturan yang ada di Indonesia sebagaimana telah dibentuknya Undang-Undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya. Indonesia harus terus meningkatkan skill, kompetensi dan integritas arsitek lokal dalam rangka mempersiapkan arsitek lokal bersaing

dikancah internasional dalam menghadapi liberalisasi perdagangan jasa di era Masyarakat Ekonomi ASEAN.

B. Saran

1. Guna menjalankan praktik arsitek agar siap bersaing di Masyarakat Ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia seharusnya memperkuat kerjasama antar negara ASEAN khususnya jasa arsitek dan memperketat regulasi terhadap pihak asing demi kedaulatan negara karena ketentuan persyaratan yang ada pada peraturan mengenai profesi Arsitek asing yang ingin masuk ke Indonesia relatif mudah dipenuhi negara ASEAN lainnya. Indonesia harus melindungi tenaga professional negara agar Indonesia tidak hanya dimanfaatkan menjadi pasar jasa oleh negara lainnya yang akhirnya menghambat perkembangan arsitek Indonesia.
2. Upaya pemerintah dan Organisasi Profesi Arsitek di Indonesia seharusnya lebih ditingkatkan agar sumber daya manusia yang ada didalam negeri terhadap kuantitas dan kualitas arsitek Indonesia dapat bersaing dengan negara ASEAN lainnya. Hal ini menjadi catatan penting yang masih harus menjadi pembenahan pemerintah dan organisasi profesi arsitek. Agar pada akhirnya, muara dari setiap perjanjian internasional yang disepakati Indonesia dapat memberi keuntungan seutuhnya bagi Indonesia.